



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

**KARSUM ABAS**, bertempat tinggal di Dusun Sipatana, Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dan berdomisili elektronik di karsumabas@gmail.com lahir di Limboto pada tanggal 7 April 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risno Adam, S.H., dan Taufik S. Panua, S.H., yaitu Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice For All Kabupaten Pohuwato Cabang Boalemo yang beralamat di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dan berdomisili elektronik di risnoadam@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah nomor 75/SK/2024/PN.Tmt tanggal 17 Desember 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT PAGUYAMAN**, berkedudukan di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Subkhan Abdul Azis, yang berdomisili elektronik di hairulmohamad.hm@gmail.com, Karyawan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia Unit Paguyaman, selaku Kepala Unit/BRI Unit Paguyaman/KC Limboto sebagaimana Surat Nomor R.3e-KC-RO/MDO/HCBP/01/2024, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1113-GS/MKR-0279/12/2024 tanggal 24

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 yang diberikan oleh Nur Jonson Arifin, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Limboto yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 Tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AH.01.03-0092097 Tanggal 23 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Jakarta Pusat 10210, Surat Kuasa telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tiamuta di bawah Nomor 78/SK/2024/PN TMT pada tanggal 27 Desember 2024 Juli 2024, sebagai **Tergugat**;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Penggugat mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tiamuta melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 12 Desember 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan :
  - Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan apa yang dilakukan TERGUGAT kepada anda? Yaitu PENGGUGAT memiliki rekening tabungan SIMPEDES di Bank KCP BRI Unit Paguyaman Cabang Limboto (No. rekening 796901010275531) atas nama Karsum Abas dengan saldo pada tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp. 200.435.141,00. Namun dana tersebut telah hilang dengan saldo terakhir pada bulan oktober 2024 sebesar Rp. 292.141,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?
- Bahwa berawal ke datang oleh seorang Karyawan TERGUGAT pada bulan Agustus 2024 di rumah PENGGUGAT, dimana Karyawan TERGUGAT telah menyampaikan ibu datang dulu di Kantor BRI Paguyaman ibu punya uang sudah berkurang dan mendengar kabar tersebut PENGGUGAT kaget dan langsung bertanya "masa uang ta simpan di Bank mehilang sementara saya tidak pernah batarik" dan karyawan TERGUGAT langsung bertanya pamit pergi;
  - Bahwa kemudian pada besok harinya lagi karyawan dari TERGUGAT datang kerumah PENGGUGAT dimana PENGGUGAT di dorong untuk melaporkan ke Polres Boalemo dan akan dilakukan pendampingan serta PENGGUGAT disarankan meminta print out rekening di Bank BRI KCP Tilamuta dan ternyata anak PENGGUGAT telah membaca masing-masing print out rekening sejak dari tahun 2021 s/d 2024 memang benar uang PENGGUGAT sudah hilang dengan tehnik/cara mengutak atik rekening BRI PENGGUGAT.
- c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?
- Bahwa uang simpanan PENGGUGAT tanpa ada ATM dan Brimo dengan Total sebesar Rp. 200.435.141,- (dua ratus juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) pada tanggal 9 Oktober 2020 kepada TERGUGAT, jika dihitung dengan bunga Bank 0,3% dari @ Rp. 200.435.141,- X 0,3% Perbulan = Rp.

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601.305,- perbulan sejak tanggal 09 Oktober 2020 s/d tanggal 9 Oktober 2024 (48 Bulan), Maka bunga Bank yang seharusnya tersimpan di rekening Bank PENGUGAT adalah dengan hitungan bunga Rp. 601.305,- X 48 bulan = Rp. 28.862.660,- (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), maka sudah seharusnya bunga bank PENGUGAT pada rekening sejumlah Rp. 28.862.660,- (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) di Potong biaya admintarsi Bank pada setiap bulan;

- Bahwa seharusnya saldo Rekening PENGUGAT pada bulan Oktober 2024 harus bertambah yaitu uang simpanan ditambah dengan uang bunga perbulan, jika dihitung saldo Rekening PENGUGAT terakhir pada bulan oktober adalah sebesar Rp. 229.297.801,- (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus satu rupiah), namun faktanya saldo uang PENGUGAT pada rekening pada bulan Oktober 2024 tinggal saldo sejumlah Rp. 292.141,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh satu rupiah), sementara PENGUGAT tidak pernah melakukan penarikan sama sekali maupun transper dana ke siapapun dan jika itu terjadi yang pasti PENGUGAT didampingi oleh anak PENGUGAT;

d. Berapa kerugian yang anda derita?

- ✓ Bahwa total Kerugian materil yang dialami PENGUGAT, yaitu Rp. 229.297.801,- (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus satu rupiah),
- ✓ Biaya dalam pengurusan demi pengembalian uang PENGUGAT bisa kembali lagi kepada PENGUGAT, dimana upaya PENGUGAT menempuh dengan membuat pengaduan di BANK BRI Cabang Limboto, ke OJK dan sekarang jalan tempuh PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tilamuta dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

e. Uraian lainnya (jika ada)

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT telah mengalami kerugian besar tidak dapat menikmati uang simpanan serta bunga setiap bulan, maka PENGGUGAT telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tilmuta melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata menurut Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi menentukan bahwa *"setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*;
- Bahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tilmuta. PENGGUGAT telah mengajukan pengaduan ke Bank BRI Cabang Limboto pada tanggal 10 Oktober 2024, karena Bank BRI KCP Unit Paguyaman yaitu dalam pengawasan Bank BRI Cabang Limboto, dimana uang hilang akibat kelalaian dari TERGUGAT sendiri, Maka sepatut TERGUGAT/Bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi debitur/nasabah berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 wajib bertanggungjawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut. Pengaturan mengenai bagaimana akibat hukum dari kelalaian tersebut dipertanggungjawabkan dapat dibedakan yaitu Pertanggungjawaban oleh bank dan pertanggungjawaban oleh pegawai bank sebagai pelaksana dari Sistem Informasi Debitur dan kemudian berdasarkan Pasal 1603 KUHperdata mengatur bahwa setiap karyawan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepatutan. Selanjutnya Pasal 1367 KUHPdata menyebutkan bahwa tanggung jawab atas kerugian karena perbuatan melanggar hukum

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh karyawan bank yang berada di bawah perintah atau kekuasaannya mewajibkan bank yang bersangkutan turut bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian karyawannya tersebut dan tentu saja pegawai bank dalam batas wewenanganya yang bertindak lalai atau kurang hati-hati dan menimbulkan kerugian badan hukum tetap terikat untuk bertanggung jawab secara pribadi. Karyawan atau pegawai bank yang karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian kepada nasabah dapat diberikan sanksi mulai dari teguran sampai dengan diberhentikan dengan tetap terhadapnya diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya;

- Bahwa Pengaduan PENGGUGAT ke Bank BRI Cabang Limboto sudah sesuai peraturan perbankan, sebagaimana amanat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, selanjutnya disebut PBI Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang menyebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan atau keluhan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah, maka berdasarkan aturan tersebut Pelapor telah mengajukan Pengaduan Kepada Bank BRI Cabang Limboto tertanggal 10 Oktober 2024. Namun PENGGUGAT sampai saat ini laporan PENGGUGAT melalui kuasa Hukum hingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tilamuta tidak ada jawaban sama sekali dari Bank BRI Cabang Limboto baik lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa kemudian Pengaduan PENGGUGAT tidak ada jawaban dari Bank BRI Cabang Limboto, maka PENGGUGAT telah mengajukan laporan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SulutGoMalut. Dan laporan PENGGUGAT ke OJK berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada pelaku Usaha Jasa Keuangan dan juga amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Namun saat ini penanganan oleh OJK penyelesaian Nol.

- Bahwa kerugian tidak akan berlarut-larut yang diderita oleh PENGUGAT, maka upaya PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tilamuta demi mendapatkan keadilan agar uang PENGUGAT biasa kembali baik uang simpanan tambah bunga;
- Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT ini telah didasarkan kepada dasar hukum yang sah serta alasan pengajuan gugatan ini didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang secara eksepsional agar dilaksanakan sesegera mungkin, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya keberatan;
- Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh perbuatan dari TERGUGAT maka seyogyanya TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Bukti Buku Rekening No. rekening 796901010275531 atas nama Karsum Abas
2. Bukti Surat Print Out Rekening tahun 2021 s/d 2024
3. Bukti Surat Pengaduan ke Bank BRI Cabang Limboto
4. Bukti surat Tanda Terima pengaduan Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Saksi-saksi :

1. YUMAN HASAN

Keterangan singkat:

- Bahwa saksi yang mendampingi PENGUGAT pada saat pembukaan rekening, atau pada saat penarikan uang;
- Bahwa saksi yang mendampingi PENGUGAT meminta print out rekening di Bank BRI KCP Unit Tilamuta.

2. RIDWAN NEI

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat:

- Bahwa saksi tahu PENGUGAT telah menyimpan uang di Kantor TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu dan mendengar karyawan TERGUGAT datang dirumah PENGUGAT telah menyampaikan uang PENGUGAT telah berkurang

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Cq. Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT harus mengembalikan uang simpanan PENGUGAT sebesar 200.000.000,-, (dua ratus juta rupiah) bersama bunga Bank Rp. 28.862.660,- (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) di Potong biaya admintarsi Bank pada setiap bulan secara tunai dan seketika bila perlu dilakukan dengan alat negara (Polri dan TNI);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya selama pengurusan perkara demi mengembalikan uang PENGUGAT selama ini dengan Total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai dan seketika bila perlu dilakukan dengan alat negara (Polri dan TNI);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PENGUGAT setiap satu hari lalai melaksanakan isi Putusan, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkcracht);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (uitvorbaar bij voorad) meskipun ada upaya keberatan;
7. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Yang Mulia, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat bersama Kuasanya dan Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kepala Unit BRI Paguyaman telah hadir dalam persidangan, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan terhadap isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat namun terdapat *renvoi* mengenai kesalahan penulisan tanpa merubah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, terhadap perkara Gugatan Sederhana yang telah diajukan oleh Penggugat akan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

### I. DASAR GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK SEMPURNA (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa setelah Tergugat pelajari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya adalah meminta pengembalian saldo yang ada di Tabungan Simpedes dengan nomor 79690101275531 atas nama Karsum Abas sebesar Rp.200,435,141.

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa namun demikian, Penggugat tidak sekalipun menyatakan secara jelas dan benar latar belakang akan dilakukan pengembalian uang di rekening Penggugat.
3. Bahwa anggapan yang demikian adalah anggapan yang SALAH dari Penggugat, bahwa sebenarnya Tergugat telah berupaya maksimal dalam mediasi dengan penggugat.
4. Bahwa oleh karena itu, karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap serta adanya ketidaksesuaian antara fakta mengenai alasan akan dilakukan pengembalian uang di rekening penggugat dengan dalil gugatan dari Penggugat, maka sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel*.
5. Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah terlalu dibuat-buat dan Penggugat tidak memahami tentang hukum perbankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui apa sesungguhnya materi gugatan yang diajukan olehnya.
6. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*feitelijke grond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim. Maka sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dimana penggugat merupakan nasabah simpanan tergugat di Bri Unit Paguyaman.
2. Bahwa Oleh sebab gugatan yang diajukan penggugat sebenarnya ditujukan ke Bri Unit Paguyaman atau ke Bri KCP paguyaman Karena sebenarnya hubungan penggugat adalah nasabah simpanan dari Bri Unit Paguyaman Maka Sudah Sepatutnya gugatan yang diajukan oleh penggugat di tolak karena oleh majelis hakim,dengan alasan keliru menarik pihak sebagai tergugat (gemis aanhoeda nigheid) dan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut :
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
4. Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil yang sangat tidak berdasar yuridis sama sekali.

Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) harus ada perbuatan;
- 2) perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) ada kerugian;
- 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) ada kesalahan (*schuld*)

namun ternyata unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPerdara, terutama unsur terpenting yaitu kesalahan (*schuld*) TIDAK TERPENUHI. Oleh karenanya, maka gugatan ini merupakan gugatan yang tidak benar

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berdasar, sehingga tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ngada.

5. Bahwa selanjutnya tuntutan ganti rugi baik materiil senilai Rp.229,297,801 maupun dengan pengurusan demi pengembalian uang Penggugat sebesar Rp.30,000,000 sangatlah tidak masuk akal dan sangat mengada-adakan tidak mempunyai perhitungan yang jelas dari penggugat.

6. Bahwa selanjutnya tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dari Penggugat selayaknya juga dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak berdasar hukum dan sangat mengada-

Selain itu dalam Yurisprudensi tetap MARI tanggal 7 Oktober 1976 Nomor 196K/Sip/1974 telah menyatakan pada intinya bahwa "dalam menilai jumlah ganti rugi immateriil perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pihak yang dirugikan tersebut". Dalam hal inipun harus dibuktikan adanya relevansi hukum antara kerugian immateriil yang diderita (*quod non*) dikaitkan dengan status kemasyarakatan Penggugat.

7. Bahwa Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung No.19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 yang menyatakan bahwa " Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan dalili-dalil yang diungkapkan oleh Tergugat dalam Jawaban Gugatan ini, terbukti berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melaksanakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memiliki kaitan dengan gugatan *a quo*.

Selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tiamuta untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA. Atau jika Yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Rekening Bank BRI Unit Paguyaman Nomor Rekening 7969-01-010275-53-1 atas nama Karsum Abas, untuk selanjutnya diberi tanda.....P-1;  
1;
2. Fotokopi dari *print out*/hasil cetak rekening dari Bank BRI atas nama Karsum Abas dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, untuk selanjutnya diberi tanda.....P-2;  
.....P-2;
3. Fotokopi dari *print out*/hasil cetak rekening dari Bank BRI atas nama Karsum Abas dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda.....P-3;  
.....P-3;
4. Fotokopi dari *print out*/hasil cetak rekening dari Bank BRI atas nama Karsum Abas dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, untuk selanjutnya diberi tanda.....P-4;  
....P-4;
5. Fotokopi dari *print out*/hasil cetak rekening dari Bank BRI atas nama Karsum Abas dari bulan Januari 2024 sampai dengan Agustus 2024, untuk selanjutnya diberi tanda .....P-5;  
5;
6. Fotokopi dari fotokopi surat pengaduan Penggugat kepada Bank BRI Cabang Limboto tertanggal 10 Oktober 2024, untuk selanjutnya diberi tanda.....P-6;  
.....P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi surat pengaduan Penggugat kepada Otoritas Jasa Keuangan SulutGoMalut tertanggal 22 Oktober 2024, untuk selanjutnya diberi tanda.....P-7;  
.....P-7;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Risno Adam dan Karsum Abas tertanggal 8 Oktober 2024, untuk selanjutnya diberi tanda.....P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karsum Abas, untuk selanjutnya diberi tanda.....P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka terhadap barang bukti tersebut dipandang sah sebagai bukti surat bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-8 dan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 sampai dengan P-5 yang merupakan fotokopi dari hasil *print out* dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka dapat dipertimbangkan apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka dapat dipertimbangkan apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERNA SALIHU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga Saksi akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Saksi Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, Saksi tidak kenal secara langsung dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan pada tahun 2020 Penggugat menyimpan uangnya di Bank BRI KCP Unit Paguyaman sekira sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun ketika diperiksa kembali pada tahun 2024, uang simpanan Penggugat di rekeningnya tersebut telah hilang;

- Bahwa Seingat Saksi Penggugat menceritakan hal tersebut sekira pada bulan Juni 2024 yang mana Penggugat menceritakan bahwa uang simpanannya sekira sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditabung di rekening Penggugat sejak tahun 2020 telah hilang dan Penggugat merasa bahwa dirinya tidak pernah melakukan penarikan uang simpanan tersebut, apalagi terhadap rekening tersebut Penggugat tidak membuatkan kartu ATM;
- Bahwa yang Saksi ketahui yakni pada tahun 2020 Penggugat pertama kali membuka rekeningnya dan menyimpan uangnya di Bank BRI KCP Unit Paguyaman namun Saksi tidak mengetahui bulan apa tepatnya, selain itu Saksi juga tidak mengetahui apakah dalam membuka rekeningnya tersebut, Penggugat datang sendiri ataukah ada yang mendampinginya serta Penggugat mengaku bahwa uang yang ditabungnya yakni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah tepatnya uang tersebut dan Penggugat juga menyampaikan bahwa Penggugat maupun keluarganya tidak pernah melakukan penarikan uang simpanannya di Bank BRI KCP Unit Paguyaman tersebut sejak disimpan pada tahun 2020 hingga tahun 2024, apalagi rekening Penggugat tersebut tidak dibuatkan kartu ATM-nya. Penggugat mengakui bahwa baru mengetahui uangnya hilang pada saat melakukan pengecekan saldo rekening secara langsung di Bank BRI KCP Unit Paguyaman pada tahun 2024;
- Bahwa terkait permasalahan tersebut, Penggugat kerap mendatangi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dan Tergugat pun menyampaikan akan bertanggungjawab penuh atas hilangnya uang simpanan Penggugat di rekening;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kronologis atau penjelasan tentang hilangnya uang simpanan dalam rekeningnya di Bank BRI KCP Unit Paguyaman tersebut kepada Saksi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan buku rekening Bank BRI KCP Unit Paguyaman miliknya tersebut kepada Saksi namun Saksi tidak memeriksa sampai ke dalam buku hanya melihat bagian depan buku rekening tersebut dan sepengetahuan Saksi, yang menyimpan buku rekening milik Penggugat tersebut adalah Penggugat sendiri;
  - Bahwa Penggugat memiliki suami yang bernama Ali P. Hasan, berusia sekira 62 (enam puluh dua) tahun, dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu anak yang pertama bernama Hartati Hasan, berusia sekira 30 (tiga puluh) tahun sudah menikah, anak yang kedua bernama Yuman Hasan, berusia sekira 28 (dua puluh delapan) tahun dan juga sudah menikah serta anak yang terakhir bernama Rauf Hasan berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah, dalam kesehariannya Penggugat merupakan pedagang barang-barang kerajinan seperti peci tradisional khas Gorontalo, ayakan beras, dan barang kerajinan lainnya, dan sering berjualan di pasar-pasar tradisional, disamping itu Penggugat juga memiliki toko yang khusus menjual barang-barang kerajinan tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat Desa Bongo Nol ataupun masyarakat sekitar desa yang melakukan penarikan uang tabungan mereka setelah mengetahui permasalahan Penggugat di Bank KCP Unit Paguyaman tersebut dan sepengetahuan Saksi, tidak ada orang lain selain Penggugat yang kehilangan uang tabungannya di Bank BRI KCP Unit Paguyaman;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat di Bank BRI KCP Unit Paguyaman;
2. Saksi **RATNA ISMAIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga Saksi akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Saksi Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, Saksi tidak kenal secara langsung dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan pada waktu yang tidak diketahui secara pasti oleh Saksi sekira pada tahun 2020 Penggugat menyimpan uangnya di Bank BRI KCP Unit Paguyaman sekira sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun ketika diperiksa kembali pada tahun 2024, uang simpanan Penggugat di rekeningnya tersebut telah hilang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi sekira pada tahun 2024, kejadian bermula pada saat seorang mantri yang bernama Pak Eka dari Bank BRI KCP Unit Paguyaman melakukan survei ke rumah Saksi dikarenakan Saksi mengajukan pinjaman ke Bank tersebut, mengetahui hal itu Penggugat lalu menyuruh Saksi untuk menanyakan kepada Pak Eka perihal uang simpanannya di Bank yang mana pada saat itu Penggugat meminta Saksi bertanya dengan mengatakan "tanyakan kepada Pak Eka apakah masih ada uang tabungannya", dan jawaban Pak Eka ketika itu bahwa ada baiknya Penggugat datang dan mengecek sendiri saldo rekeningnya di kantor (Bank BRI KCP Unit Paguyaman), kemudian pada waktu yang tidak diketahui oleh Saksi, Penggugat datang ke Bank BRI KCP Unit Paguyaman dan menemukan bahwa uang simpanannya telah hilang selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering bertemu untuk menyelesaikan permasalahan ini dan Tergugat menyampaikan akan bertanggung jawab atas hilangnya uang simpanan Penggugat, hingga kemudian Penggugat menceritakan permasalahan tersebut kepada Saksi tersebut sekira pada bulan Juni 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dalam membuka rekeningnya tersebut, Penggugat datang sendiri atautkah ada yang mendampinginya serta Penggugat mengaku bahwa uang yang ditabungnya yakni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah tepatnya uang tersebut dan Penggugat juga menyampaikan bahwa Penggugat maupun keluarganya tidak pernah melakukan penarikan uang simpanannya di Bank BRI KCP Unit Paguyaman tersebut sejak disimpan pada tahun

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 hingga tahun 2024, apalagi rekening Penggugat tersebut tidak dibuatkan kartu ATM-nya, dan menurut pengakuan Penggugat saat ini sisa saldo di rekeningnya saat ini hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lebih;

- Bahwa terkait permasalahan tersebut, Penggugat kerap mendatangi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dan Tergugat pun menyampaikan akan bertanggungjawab penuh atas hilangnya uang simpanan Penggugat di rekening namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat karena Saksi hanya mengetahui hal tersebut dari pengakuan Penggugat saja, selain itu terkait hal tersebut sepengetahuan Saksi hingga saat ini belum ada realisasinya;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan buku rekening Bank BRI KCP Unit Paguyaman miliknya tersebut kepada Saksi, Saksi melihat pada buku tersebut saldo yang tercetak berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Saksi tidak memperhatikan tanggalnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Pak Eka selaku mantri perihal hilangnya uang simpanan Penggugat tersebut dan berita hilangnya uang simpanan Penggugat di rekening Bank BRI KCP Unit Paguyaman tidak tersebar di masyarakat desa, hanya Saksi, dan tetangga dekat saja yang mengetahui;
- Berdasarkan apa yang Saksi dengar dari Penggugat bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya melakukan pengaduan ke Bank BRI Cabang Limboto lalu meneruskan pengaduan tersebut hingga ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SulutGoMalut;
- Bahwa Penggugat memiliki suami yang bernama Ali P. Hasan, berusia sekira 62 (enam puluh dua) tahun, dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu anak yang pertama bernama Hartati Hasan, berusia sekira 30 (tiga puluh) tahun sudah menikah, anak yang kedua bernama Yuman Hasan, berusia sekira 28 (dua puluh delapan) tahun dan juga sudah menikah serta anak yang terakhir bernama Rauf Hasan berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah, dalam kesehariannya Penggugat merupakan pedagang barang-barang

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerajinan seperti peci tradisional khas Gorontalo, ayakan beras, dan barang kerajinan lainnya, dan sering berjualan di pasar-pasar tradisional, disamping itu Penggugat juga memiliki toko yang khusus menjual barang-barang kerajinan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat di Bank BRI KCP Unit Paguyaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi meskipun telah diberitahukan haknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali secara pasti oleh Penggugat sekira pada tahun 2020 Penggugat membuka rekening Tabungan Simpedes pada Bank BRI KCP Unit Paguyaman dengan ditemani oleh suami Penggugat yang bernama Ali P. Hasan dengan saldo awal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan ATM dengan alasan Penggugat pada saat itu tidak menginginkan untuk menggunakan kartu ATM karena tujuan Penggugat membuka rekening tersebut yakni sebagai tabungan yang nantinya akan dipergunakan untuk biaya sekolah anak Penggugat yang ketiga;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening tersebut, pihak Bank BRI KCP Unit Paguyaman tidak memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai bunga maupun biaya administrasi dan pajak yang nantinya akan dikenakan kepada jenis tabungan yang dipergunakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan transaksi apapun terhadap tabungan milik Penggugat tersebut yang mana Penggugat mengetahui telah menghilang sekira pada bulan Agustus tahun 2024 dengan saldo akhir tabungan Penggugat yakni sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti oleh Penggugat sekira pada tahun 2022, Penggugat pernah datang ke Bank BRI KCP Unit Paguyaman dan melakukan pengecekan dengan cara bertanya dan menyerahkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungannya tanpa melakukan percetakan di bagian *Teller* yang mana pada saat itu disampaikan bahwa saldo tabungan milik Penggugat masih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa yang mengetahui mengenai tabungan milik Penggugat tersebut yakni suami Penggugat yang bernama Ali P. Hasan, anak Penggugat yang bernama Yuman Hasan dan menantu Penggugat yang bernama Syafrudin Nei yang merupakan suami anak pertama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menerangkan bahwa :

- Bahwa Tergugat menjabat sebagai Kepala Bank BRI KCP Unit Paguyaman yakni sekira sejak bulan Januari 2024 dan mengetahui permasalahan mengenai hilangnya sejumlah uang dari rekening Penggugat pada bulan Agustus tahun 2024, yang mana Tergugat mengetahuinya setelah adanya laporan kehilangan oleh Penggugat kepada pihak Bank BRI. Setelah mengetahui hal tersebut, Tergugat melakukan pengecekan terhadap rekening milik Penggugat yang mana memang benar bahwa sekira pada tahun 2020 Penggugat membuka rekening Tabungan Simpedes pada Bank BRI KCP Unit Paguyaman dengan saldo awal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan ATM yang mana pada saat itu nasabah diperkenankan untuk memilih akan mempergunakan kartu ATM atau tidak namun sepengetahuan Tergugat pada saat proses pembukaan rekening, pihak Bank BRI akan memberikan penjelasan mengenai biaya-biaya yang nantinya akan ditanggung oleh Penggugat, sehingga oleh karena Penggugat memilih tidak mempergunakan kartu ATM maka pada saat Penggugat akan melakukan transaksi perbankan maka Penggugat harus melakukannya langsung di bank;
- Bahwa setelah adanya pengaduan dan setelah melakukan pengecekan terhadap rekening Penggugat dengan saldo akhir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada saat yang sama yakni sekira pada bulan Agustus tahun 2024, Tergugat

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada atasannya yakni Pimpinan Cabang Limboto yang menjabat pada saat itu yakni Dede Sujana yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan audit, selain itu Tergugat bersama dengan *Manager* Mikro mendatangi Penggugat dengan membawa beberapa slip penarikan yang berkaitan dengan rekening Penggugat yang mana pada saat diperlihatkan slip tersebut kesemuanya tidak diakui oleh Penggugat sedangkan sepengetahuan Tergugat untuk melakukan transaksi penarikan namun tidak dilakukan oleh pemilik rekening maka harus disertai dengan surat kuasa;

- Bahwa terhadap permasalahan ini telah dilakukan audit oleh Tim Audit Bank BRI Cabang Limboto pada bulan Agustus 2024 dan audit oleh Tim Audit Bank BRI Kanwil Manado pada bulan Desember 2024, adapun hasil audit dari Tim Audit Bank BRI Kanwil Manado saat ini telah berada di pimpinan namun belum Tergugat belum mendapatkan hasil audit akhirnya, adapun yang membuat proses audit memakan waktu yang lama yakni dikarenakan terdapat 1 (satu) slip penarikan yang diduga ditandatangani oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa pada setiap agenda persidangan yang dihadiri para pihak, Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan dengan tetap memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana, namun hingga sebelum putusan dibacakan, para pihak tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 12 Desember 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt*

Paraf	
-------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui e-court pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025, yang mana dalam Jawaban tersebut, Tergugat juga mengajukan Eksepsi atas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan perubahannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa *"dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonsvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan"*;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak terdapat pengaturan kembali maupun pencabutan terhadap Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga terhadap aturan yang termuat dalam pasal tersebut tetap diberlakukan dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim menilai bahwa telah diatur secara tegas bahwa dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonsvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan, sehingga terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak diperkenankan adanya Eksepsi, sehingga

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap seluruh Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan Tergugat harus mengembalikan uang simpanan Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bersama bunga bank sejumlah Rp28.862.660,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) di potong biaya administrasi bank pada setiap bulan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya selama pengurusan perkara demi mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa "*Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang mana terhadap bukti surat tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, yang pada pokoknya berdasarkan bukti surat P-1 tersebut Penggugat membuktikan bahwa Penggugat merupakan nasabah pada BRI Unit Paguyaman dimana Penggugat memiliki simpanan berupa Tabungan BRI Simpedes yang diakui oleh Penggugat tidak memiliki kartu ATM namun hanya memiliki buku tabungan saja, kemudian berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-5 Penggugat membuktikan bahwa pada beberapa waktu tertentu terdapat aktifitas berupa keluarnya uang dari rekening Penggugat yang diakui oleh Penggugat bahwa aktifitas tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, kemudian karena Penggugat merasa bahwa jumlah tabungannya tidak sesuai dengan yang seharusnya maka Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak terkait sebagaimana termuat dalam bukti surat P-6 dan P-7;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa

Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, selain itu disetiap agenda persidangan khususnya dalam hal upaya perdamaian, Tergugat berulang kali menyampaikan bahwa Tergugat akan bertanggung jawab apabila terbukti bahwa tidak sesuai jumlah tabungan pada rekening milik Penggugat tersebut diakibatkan oleh kesalahan dari pihak Tergugat yang mana terhadap permasalahan tersebut diakui oleh Tergugat telah dilakukan audit sebanyak 2 (dua) kali pada BRI Unit Paguyaman namun Tergugat belum mengetahui hasil akhir dari audit tersebut sehingga Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mengakui mengenai adanya ketidaksesuaian jumlah tabungan pada rekening milik Penggugat sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat diakibatkan oleh kesalahan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Tergugat terhadap dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat maka selanjutnya Terhadap perkara *aquo* Perlu dilakukan adanya pemeriksaan yang lebih mendalam dan lebih terperinci lagi mengenai permasalahan yang melibatkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, Hakim menilai meskipun nilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang didalamnya memuat mengenai adanya aktifitas pada rekening tabungan milik Penggugat namun hal tersebut tidak dapat serta merta membuktikan bahwa aktifitas tersebut dilakukan oleh pihak Tergugat sehingga mengenai siapa yang dapat dipersalahkan telah melakukan sejumlah aktifitas pada rekening tabungan milik Penggugat tersebut harus dibuktikan secara lebih komprehensif yang mana untuk membuktikan hal tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama sebagaimana penyelesaian perkara Gugatan Sederhana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, selain itu dalam proses pembuktian juga dapat diperlukan adanya pihak lain untuk dihadirkan maupun ditarik agar dapat membuktikan secara nyata mengenai alasan orang atau pelaku, baik individu dan/atau badan hukum, yang melakukan hal tersebut sehingga Hakim

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf	
-------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendangan bahwa terhadap pembuktian perkara *aquo* tidak dapat dipandang sebagai pembuktian yang sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap pembuktian perkara *aquo* tidak dapat dipandang sebagai pembuktian yang sederhana, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Ika Masitawati, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt tanggal 12 Desember 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dengan dibantu oleh Harun Fahrudin Suaib, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta dan telah dikirim

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan

pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Harun Fahrudin Suaib, S.H.

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	17.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tmt

Paraf

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)